

PIDATO SAUDARA SORDJATMOKO

Dalam Sidang Panitia Persiapan Konstituante
didalam Gedung Konstituante,
pada tgl. 30 Maret 1957.
(rapat tertutup).

Saudara Ketua,

Didalam naskah "Bahan2 bagi Panitia Persiapan" Doc. 421/III/EN-57 yang disiapkan oleh Pimpinan Konstituante beserta Sekretariat, dikemukakan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh suatu Konstitutie ialah bahwa undang2 dasar harus sesuai dengan kenyataan yang diatur, sesuai dengan sifat dan keadaan sesuatu bangsa dan tanah airnya.

Dan memang, djuga dalam pemitjaraan mengenai systematik Konstitutie, kita tidak dapat melepaskan diri dari realitet politik didalam negeri pada waktu ini. Maksud uraian saja ini ialah untuk mentjaba menempatkan soal systematik didalam rangka kenjataan politik tadi.

Betapa eratnja hubungan antara pekerdjaan kita disini dan realitet politik itu sudah tidak perlu dibuktikan lagi. Apa yang dinamakan Konsepssi Sukarno sudah menjadi pertanda yang tjukup djelas.

Konsepssi itu, seperti saudara Ketua mengetahui, bermaksud untuk "merombak susunan negara kita, sampai pada fundamen2nja". Bahwa pernjataan itu sekarang sudah disusuli oleh pernjataan lain, jaitu waktu Presiden Sukarno mengumumkan S.O.B. untuk seluruh wilayah Indonesia, dimana beliau mengandjurkan supaya djangan merusak institut2 negara atau membentuk institut2 baru menurut kehendak sendiri, hal itu tidak mengurangi arti daripada apa yang ingin saja tekankan disini.

Setjara sepintas lalu tjukup apabila disadari disini bahwa Konsepssi Presiden itu agak melemahkan djuga argumen2 mereka yang didalam ruangan Konstituante ini beberapa waktu yang lalu telah membela mati2an, perlunja kita, dalam merumuskan Konstitutie baru, setia kepada U.U.D. Sementara. Akan tetapi, bagaimanapun djuga yang penting didalam pemitjaraan kita ini ialah adanya Konsepssi Presiden itu, mau tak mau ada pengaruh yang langsung atas pekerdjaan kita disini, bahkan untuk sebagian penting ia akan menentukannya.

Begitupun saja rasa, saudara Ketua, bahwa lepas dari Konsepssi Presiden, tjara kita mengatasi krisis politik yang meliputi seluruh Negara kita sekarang ini pada umumnya akan menentukan batas2 daripada usaha kita dalam menjusun Konstitutie. Lebih lagi, penjelesaian krisis negara kita ini, akan menentukan sebagian daripada prinsip2 yang mau tak mau akan harus menjadi sendi Konstitutie tadi. Maka realitet politik diluar Gedung Konstituante kita ini langsung hubungannya dengan pekerdjaan kita, malahan, dipandang dari sudut formil, akan dapat memprojudicieer pekerdjaan kita. Maka timbullah didalam hati nursini kita suatu pertanjaan yang sukar dikesampingkan dengan begitu sadja. Pertanjaan itu ialah: "Bukankah lebih tepat, lebih djudjur, lebih bidjaksana dan lebih murah djikalau, menghadapi kenjataan bahwa tjara dan bentuk penjelesaian krisis

2
negara akan menentukan pangkal dan batas2 pekerdjaan kita, kita mengrecessakan
saja sidang Konstituante ini sampai penyelesaian itu telah tertja si?

Atau ebaliknja djikalau kita tidak sudi bahwa Konstitutie kita dibuat "over onze
hoofden heen" seperti diutjapkan oleh Presiden waktu membuka sidang Konstituante.
Bukankah kewadjiban kita untuk sekarangpun djuga, mengingat hubungan jang langsung
itu, menjumbangkan pikiran kita untuk memudahkan penyelesaian tadi dengan se-
ngueulkan suatu rangka dasar institutionil jang dapat menampung sebagian penting
dariada keberatan2 jang dirasakan di-daerah2 luar Djawa, atau lebih tepat, oleh
daerah2 diluar Djakarta. Sebab, saudara Ketua saja rasa tak ada seseorang diantara
kita jang tidak menginsjafi bahwa diperlukan perobahan2 institutionil, disampingnja
pembereasan politik pada umumnja, untuk mengatasi krisis negara kita ini, dan untuk
mentjegah berulangnya kembali krisis sematjam ini.

Djikaleu keperluan ini memang dirasakan didalam gedung ini, apa tidak perlukah
kita robah procedure dan tjara bekerdja kita, sehingga kita dapat memsatkan
segala perhatian pada bagian2 daripada pekerdjaan kita jang langsung berhubungan
dengan krisis negara kita. Saja yakin bahwa usaha sematjam ini - dan sebagai suatu
badan jang langsung dipilih oleh rakjat, kita berhak menempuh djalan ini - , saja
yakin saudara Ketua, bahwa djalan ini akan memperkuat autoritet, kewibawaan politik
dan moril Dewan Konstituante. Sebab tidak dapat disangsikanlah bahwa autoritet
itu turun djuga sebagai akibat daripada lambatnya tjara bekerdja kita didalam mata
orang2 jang mengingini "alle hens aan dek", suatu usaha gotong rojong untuk meng-
atasi krisis ini. Djuga kita tidak boleh melupakan bahwa krisis negara itu sendiri
djuga mengenai kita.

Sebab sedjauh perkembangan2 didalam rangka krisis negara ini, merupakan kritik
dan korreksi atas partai2 politik, kitapun sebagai suatu badan jang dipilih oleh
rakjat dengan perantaraan partai2 politik, kitapun tersangkut didalam krisis
negara ini.

Bukan tempat dan waktunja sekarang, saudara Ketua, untuk menindjau hal ini setjara
lebih dalam, maka tjukuplah saja kemukakan bahwa, hanja djikalau kita dapat mem-
buktikan dengan tindakan2 jang njata, bahwa kita tidak turut ketularan kelumpuhan
partai2 politik, melainkan bahwa kita dengan tegas2 dapat menghadapi pokok per-
soalan krisis negara sekarang ini kita dapat mempulihkan kewibawaan kita sebagai
Dewan Konstituante.

Djikaleu tidak, maka baiklah kita ingat bahwa bukan sesuatu jang baru didalam se-
djarah pembuatan Konstitutie, sdr. Ketua, bahwa suatu Konstituante ketinggalan
sedjarah, dan disuruh pulang saja, sebab, seperti di Pakistan, ia sudah dianggap
"kehilangan kepertjajaan rakjat", atau, seperti di Perantjis, ia didesavoneer
dengan ditolaknya Rentjana UUD jang telah dibuatnja dalam suatu plebisit.
Dengan variasi ketjil atas suatu pepatah jang terkenal, dapat dikatakan disini
untuk Indonesia: Ataupun kita tjampur tangan dengan krisis negara, ataupun krisis
negara akan tjampur tangan dengan kita.

Bukan maksud saja atau fraksi saja, untuk mengadakan suatu mosi jang formil,

supaja kita mengrecessakan sadja untuk waktu jang tidak tertentu sidang Konstituante ini, atau untuk mempersulit supaja kita seroboh tjara bekerja kita dan menghadapi soal2 jang besar2 pokok. Inisiatief sematjan itu sebaiknya tidak datang dari suatu fraksi jang seketjji kami.

Maksud saja, saudara Ketua, terutama ialah, untuk sekedar menghubungkan rumusan jang menggambarkan eretnja hubungan pekerjaan kita disini dengan realitet politik diluar gedung ini, djuga apabila, seperti sekarang ini, kita sedang menbitjarakan systematik.

Sebab ta' mudi mungkinlah kita setjara sungguh2 bitjarakan susunan dan systematik Konstitutie sebagai sesuatu jang dapat dirumuskan in abstracto, ta'mungkin kita menentukan pilihan kita mengenai sendi2 negara in vacuo, lepas dari realitet politik disekiter kita.

Ada dua alasan lain, sdr. Ketua, mengapa suatu pembahasan Konstitutie, baik mengenai bentuk, susunan dan systematikuja, maupun mengenai materienja, setjara abstrak, tidak ada arti. Kedua alasan itu bersakar pada realitet politik itu djuga.

Pertama ialah, hubungan antara isi dan bentuk Konstitutie, dengan susunan dan pembagian kekuasaan reel didalam suatu negara.

Kedua ialah, tempat dan peranan Konstitutie dalam suatu negara jang sedang mengalami masa perobahan jang mendalam.

Adapun alasan jang pertama.

Biasanja, suatu Konstitutie dirumuskan sesudah persengkataan serta persaingan kekuasaan politik didalam negara jang bersangkutan selesai; artinja sesudah menjadi terang bagi umum, dimana pusat kekuasaan politik itu dan siapa atau golongan mana jang memegangja.

Djikalau ~~se~~ pusat kekuasaan itu bukan satu, melainkan kekuasaan politik itu di-hagi antara dua atau lebih banjak pusat kekuasaan, oleh sebab pusat jang satu tidak dapat menaklukan pusat2 jang lain, maka Konstitutie jang dibuat itu akan merupakan compromise antara pusat2 kekuasaan tadi.

Begaimanapun djuga, umumja, sesudah ada kristalisasi susunan dan imbangan kekuasaan itu, baru diadakan Konstitutie.

Di Indonesia lain halnja. Kita belum sampai pada tingkat kristalisasi imbangan kekuasaan reel jang baru. Kekuasaan reel, jeng pada suatu ketika sudah kelihatan mulai mengkristalisasi itu, telah menjadi tjair kembali. Kekuasaan reel sekarang terpantjar setjara diffuse, dibagi2 setjara tidak terang, antara pusat dan daerah, antara civil dan militer.

Maka teranglah, bahwa pembuatan UUD didalam keadaan sematjan ini lebih sulit dari-pada biasa. Pembuatan UUD kita ini tidak mungkin hanya merupakan pengesahan dari-pada suatu susunan kekuasaan jang sudah ada. Malahan sebaliknya, kalau benar2 kita ingin menunaikan kewadajiban kita jang patriotis itu, pembuatan UUD ini harus merupakan suatu tindakan jang politik kreatif, een politiek scheppende handeling.

jang harus dapat menjumbangkan pada pentjiptaan susunan kekuasaan jang tegas dan adil, dari ketaburan keteknesan sekarang ini, dan jang harus dapat memulihkan kembali keutuhan negara kita.

Dan hal ini saudara Ketua, mustahillah djikalau kita menghadapi tugas kita setjara abstrak dan formalistis.

Adapun alasan kedua. Ada satu sifat atau tjiri jang pokok saudara Ketua, jang boleh dikatakan menguasai seluruh keadaan negara dan masyarakat pada tingkat sedjarahnja sekarang ini, Jaitu sifat perobahan. Sifat pertumbuhan dan perobahan. Sifat pertumbuhan dan perobahan didalam susunan sosialnja didalam susunan dan in-
nguan kekuatan2 ekonomijnja, didalam bertambahnja kesadaran collectiefnja mengenai sifat dan tujuan revolusi kita, dan oleh sebab itu pertumbuhan dan perobahan didalam susunan serta bentuk politiknja. Perobahan, dapat dikatakan, ialah essen-
tis daripada tingkat sedjarah kita sekarang.

Eahkan, stabilisasi politik didalam proses penjesuaian kita pada dunia abad ke 20 ini, tidak akan tertjapai tanpa perobahan dan ekspansi sosial dan ekonomis setjara mendalam.

Maka timbulah pertanyasan: Dapatkah kita menjusun suatu Konstitutie jang dapat melingkupi proses pertumbuhan dan perobahan ini. Dapatkah kita mendahului semua perobahan ini bersama dengan bentuk2 kristalisasi politiknja, dan ~~menempatkannja~~ menempatkannja didalam rangka suatu UUD? Dapatkah kita, mengedjar haridepan kita dan menangkapnja didalam ruangan ini, dengan memaksakannja kedalam keurslijf fasal2 dan bab2 suatu Konstitutie.

Saja rasa tidak, saudara Ketua. Apa djuga jang kita putuskan disini, perkembangan sedjarah sesuatu bangsa tidak akan dapat ditangkap dalam djalan2 otak manusia. Djadi, djikalau kita hendak menghindari suatu keadaan dimana, pada setiap titik perikisaran sedjarah, kita harus membuang UUD jang ada, dan menggantikannja dengan jang baru - ~~xx~~ dan saudara Ketua, didalam sedjarah kita jang pendek ini, kita sudah menghabiskan 3 UUD, - kita harus menghadapi tugas kita dengan hati jang rendah.

Apa jang harus dan dapat kita perbuat?

Pertama, kita tidak mentjeba menjusun suatu UUD jang lengkap, melainkan membatasi diri pada suatu UUD ketjil, atau pokok, jang hanya meliputi soal2 jang diperlukan untuk ^{belangsung} kehidupan politik kita, dan jang memastikan ~~arah~~ arah tujuan pertumbuhan kita. Dan kedua, kita membuat suatu UUD pokok, jang flexibel.

Djikalau kita memutuskan untuk menempuh djalan ini, saudara Ketua, jaitu membuat suatu UUD jang pokok dan sederhana sadja, dan jang flexibel, maka ada satu bab didalam systematik UUD itu, jang mendjadi sangat penting, Jaitu fasal2 UUD jang memberi ketentuan dan djaminan mengenai persoalan: Didalam suasana apa, dan dengan tjara2 apa, kita sebagai bangsa, akan mentjari penjesuaian paham serta

keputusan, mengenai bentuk2 kristalisasi politik, jang belum dapat kita putuskan sekarang ini. Atau didalam perkataan lain: Didalam suasana apa dan dengan tjara apa kita akan mengatur pertumbuhan konstitutionil negara kita.

Apakah dengan perdjuaan bersendjata antara kita sama kita, apakah dengan antjaman kekerasan dan intimidasi, atautkah dengan pengorbanan kebebasan dan kebahagiaan seluruh atau sebagian dari bangsa kita?

Oleh sebab itu, saudara Ketua, jang sangat penting didalam systematik UUD pokok itu, ialah bab mengenai hak2 Dasar Manusia, serta perlindungan hak2 itu terhadap kekuasaan politik jang tak terkendali.

Dengan djalan ini saudara Ketua, kita tidak dipaksa lagi untuk sekarangpun sudah mengambil keputusan mengenai beberapa soal fundamental, jang belum matang untuk diputuskan dan diterima oleh bangsa Indonesia seluruhnja, dan kita dapat memper-tjajekannja kepada pertumbuhan masjarakat dan bangsa kita selandjutnja. Dan kedua, kita telah mendjamin bahwa pertumbuhan konsitutional kita sebagai bangsa dan negara, mau tak mau, akan berlangsung didalam suasana toleransi, dengan tjara musjawarah dan mufakat. Sebab dengan demikianlah akan terdjamin suasana kebebasan dalam mentjari penjesuaian paham antara pendapat2 politik jang bertentangan. Dan kemungkinan bahwa suatu bentuk politik jang tertentu akan dipaksakan atas bangsa kita, akan mendjadi lebih ketjil.

Flexibilitet UUD, saudara Ketua, jaitu punt kedua jang telah saja singgung, itulah soal systematik. Ada 3 djalan untuk mendjamin flexibilitet dalam UUD.

Jaitu, pertama, mentjantumkan segala hal jang tidak dapat ditangkap dan dirumuskan dalam bentuk2 juridis sebagai fasal2 UUD, kedalam Mukadimah.

Kedua, mentjantumkan hal2 ini sebagai Petundjuk2 Politik Negara (Directives of Statepolicy), jang merupakan bagian resmi dari UUD, seperti terdapat didalam Konstitutie Pakistan misalnja.

Petundjuk2 politik negara ini tidak sama kekuatan hukumnja seperti undang2, akan tetapi ia merupakan tugas jang harus dilaksanakan oleh setiap kabinet, dan mendjadi pedoman bagi pengadilan2 dalam mengambil keputusan2nja. Soal Irian, soal politik pembangunan ekonomi termasuk tudjuan2 sosialnja, soal kewadjaran beladjar, soal2 hukum tanah dsb., jaitu soal2 jang tidak sekaligus dapat dilaksanakan patut dipertimbangkan sebagai petundjuk Politik Negara.

Djalan ketiga untuk mendjamin flexibilitet itu ialah, dalam menentukan tjara merobah atau mengamendeer Konstitutie.

Bukan maksud saja, saudara Ketua, untuk disini sudah, mengupas ketiga djalan ini. Hanja sadja saja merasa perlu untuk sekarang sudah mengemukakan hal ini, oleh sebab kekuatiran saja bahwa didalam pembahasan sistematik setjara formil dan tidak setjara funktionil, kita mengambil risiko menutup mata kita untuk berbagai soal jang pada hakekatnja lebih penting dari pada systematik itu sendiri.

Maka teranglah azaknya bahwa dalam pandangan kami, systematik atau urutan pasal2 dan bab2 Ewari Konstitutie itu, didalam tingkat pekerjaan kita sekarang ini, tidak penting. Untuk sekarang sudah menentukan risolnja, apakah pasal kewarganegaraan itu harus masuk bab ini atau bab itu, soal itu, menurut anggapan kami didalam fase sekarang, masih immaterial.

Selain daripada itu, urutan atau systematik akan berlainan, djikalau negara Republik Indonesia jang Konstitusienja sedang disusun ini, akan berbentuk unitaristis atau federal. Begitupun kedudukan serta fungsi Pengadilan serta tempatnja didalam systematik, akan berlainan, oleh sebab didalam susunan federalistis Pengadilan ditambah fungsinya, sebagai pendjamin dan interpretator konstitutie, temante djikalau kita akan berpegang pada trias politica. Lain pula systematik jang kita harus gunakan dalam menjujukan konstitutie suatu negara totaliter, jang segala kekuasaannja dipegang dan dimonopoli oleh satu partai politik atau satu pemimpin sadja. Didalam negara sematjam itu tidak ada pembagian kekuasaan antara sedjumlah alat perlengkapan negara, seperti didalam hal suatu negara jang bersemi trias politica, atau pembagian kekuasaan jang mirip dengan itu. Dalam hal jang demikian itu, tentu tidak ada soal penjasuaian pertentangan kekuasaan antara alat2 perlengkapan itu.

Djikalau didalam negara jang demokratis suatu konstitutie, dipandang dari sudut kekuasaan politik ini, bermaksud mengatur, dan membatasi kekuasaan politik itu, dan menaklukkannja sehingga kekuasaan politik itu tidak dapat meradjalesa dengan sewenang2 sadja, melainkan tunduk kepada beberapa peraturan dan hak, seperti hak2 dasar manusia, maka didalam negara jang totaliter itu, Konstitutie mentjerminkan, bukan batas2 kekuasaan politik itu, melainkan hanya hubungan kekuasaan antara pueat kekuasaan pasal itu dengan alat2 perlengkapan negara. Hubungan itu ialah bersifat subordinatie, dan bukan seperti didalam suatu negara demokrasi, bersifat coordinati dan subordinatie. Dan dengan sendirinja, dan disini saja kembali pada pokok pembitjaraan kita malam ini, systematik akan berlainan pula.

Oleh sebab itu saudara Ketua, bagi kami, selama kita belum memutuskan negara apa jang kita kehendaki ini, bahkan sebelum kita putuskan apa jang menjadi tujuan2 pekerjaan kita, kita belum dapat memutuskan mengenai systematik undang2 dasarnya. Systematik adalah kulitnja. Prinsip2 sendi negara ialah isinja. Dan isi inilah jang menentukan bentuk kulitnja. Maka seperti sudah saja katakan tadi, bagi kami immaterieellah soal ini. Asal sadja, didalam tingkat pembitjaraan kita sekarang ini, djangan kita bekukan systematik jang untuk sementara kita gunakan. Asal sadja, Saudara Ketua, kita, pada tingkat terakhir daripada pekerjaan kita, kita meninjau kembali systematik jang sementara kita gunakan itu, dan menjusun pasal2 itu dengan tjara dan urutan jang setjara logis berpangkal pada asas2 negara jang telah kita terima.

Djikalau saudara Ketua, disini saja merasa perlu untuk turut serta didalam pembitjaraan mengenai masalah systematik ini, bukan sekali2 maksud saja untuk mengadakan systematik mana jang ga terbaik atau systematik mana jang paling kita perlukan. Kalau toh kita mau bitjarakan systematik, baik kita berpangkal pada systematik

ketiga UUD kita saja. Maksud saja, tak lain hanya sekedar berusaha menjembatani
kan pada realisasi pembijaksanaan kita. Sebab langkah besar, menurut orang saja,
bahannya didalam pembijaksanaan kita, bahwa kita mungkin atau ^{tersesat} terpelekat didalam jalur
belukar legalisme2 yang memang senantiasa mengantijam setiap orang yang berani
berpidjak didalam lapangan hukum konstitusionil ini.

Tekanan atas aspek sistematik didalam pembahasan konstitusi2, tidak akan memberi
tempat yang selajaknya, dalam pembijaksanaan kita, kepada eksperimen2 yang telah
diadakan didalam lapangan konstitusionil. Kita teringat misalnya pada usaha untuk
menjalurkan dan mengendalikannya pusat2 kekuasaan ekonomi dan untuk mengkoordinasikan
pusat2 kekuasaan ekonomi dan politik didalam suatu negara seperti telah diadakan
di Perancis, didalam konstitusi yang terakhir ini, dengan pembentukan dewan
ekonominya. Suatu usaha kearah demokrasi functionil, yang sebenarnya sudah dimulsi
dahulu didalam konstitusi Weimar (1919).

Bahkan orang tidak dapat membayangkan arti sepenuhnya daripada susunan Dewan
Nasional yang telah diuraikan oleh Presiden Sukarno, dikalau kita tidak juga
mengingat kepada eksperimen2 yang telah diadakan oleh negara2 korporatif sebelum
peperangan dunia kedua. Juga potensi2 yang terkandung didalam suatu "Kabinet
gotong royong" didalam Konsepsi Presiden, tidak dapat sepenuhnya diselami, jika-
lau kita tidak melihat kepada usaha untuk menjalankan oposisi seperti terdapat
didalam konstitusi Jerman Timur. Disanapun semua partai yang mempunyai anggota
didalam perwakilan rakyat lebih dari 40, harus MASUK masuk didalam kabinet. Maka
disinipun kita tidak dapat berpedoman hanya pada bentuk2 rupanja saja, djadi
bukan pada sistematik saja, tetapi kita harus berpedoman pada hubungan timbal
balik antara bentuk itu dengan susunan dan pembagian kekuasaan real didalam negeri.

Suatu eksperimen lain yang patut kita tindjau juga ialah usaha dalam konstitusi
Jerman Barat untuk memperkokoh kedudukan executive dengan mewadjabkan oposisi
lebih dahulu memilih dan menyetujui seorang perdana menteri baru, sebelum ia boleh
menurunkan kabinet yang lama dengan mosi tidak percaya.

Inilah beberapa saja daripada eksperimen2 dilapangan Constitutionalisme yang
patut kita teropong dan selidiki dengan seksama, saudara ketua. Dan, menurut
hemat saja, penjelidikan yang seksama itu sukar diadakan dikalau kita berangkat
kepada sistematik dan kelaziman yang sudah ada.

Akal kreatif kita akan terbelenggu oleh formalisme juridis, sebelum akal itu dapat
mengembangkan sajanja dalam menjeri bentuk2 serta susunan konstitusionil yang
dapat memenuhi kebutuhan2 yang kita yang khas.

Memang kita tidak dapat mempersoalkan dan membandingkan konstitusi2 serta bagian2
nya menurut lahirnya saja. Sebab sebagai antjer2 didalam pembijaksanaan kita, tjiri2
bentuk luar ini tidak mentjukupi. Hanya ada satu pangkal pembijaksanaan yang akan
memberi djaminan bagi kita bahwa kita benar2 akan menghadapi persoalan2 yang
terletak pada sendi2 krisis negara kita, jaitu dikalau kita terlebih dahulu
mempunyai gambaran yang tegas tentang apa persoalan itu dan apa yang menjadi tuju-

an-tudjuan kita dalam menjusun konstitutie negara kita. Gambaran itu harus dinjatkan dalam suatu pernyataan mengenai tudjuan2 pekerdjaan kita, jang dirumuskan dalam sebuah resolusi konstituante.

Maka djikalau kita sekarang menghadapi atjara systematik, kita sebenarnja menghadapi suatu persoalan jang lebih besar, lebih urgent dan lebih menentukan. Persoalan itu ialah: Apakah kita akan memutuskan untuk reses, menunggu sampai sedjarah memberi keputusan, dan kita kemudian hanja mengahkannja, artinja sampai prinsip2 sendi negara ditentukan "over onze hoofden heen", ataukah akan kita pegang peranan sendiri sebagai faktor didalam sedjarah, dengan memusatkan segala perhatian, tenaga dan pembitjaraan kita atas aspek2 dan bidang2 pekerdjaan kita jang ada hubungan langsung dengan akar2 daripada krisis negara kita. Untuk itu perlu, sebagai langkah pertama kita mengambil suatu resolusi mengenai objectives, tudjuan2 pokok pekerdjaan kita.

Ada djuga djalan ketiga, jaitu kita terus bitjarakan systematik ini, terus mempeladjeri bentuk2 Konstitusi2 negara2 lain, jaitu terus mempeladjeri bentuk bangunan rumah orang lain, sedang rumah kita sendiri terbakar.

Keputusan untuk reses, dan keputusan untuk merobah atjara serta membitjarakan resolusi mengenai tudjuan2 kita ini, kedua2nja meskipun 100% bertentangan, mempunjai satu tjiri jang baik, jaitu kedua-dua sikap itu ialah sikap jang djudjur, dan bertanggung djawab, suatu tjiri jang tidak dimiliki oleh djalan ketiga itu.

Saudara Ketua, sedjarah biasanja hanja sekali sadja memanggil. Dari djawaban kita, atau dari tak adanja djawaban kita, saja yakin, akan benjak Bergantung apakah nanti pada achirnja kehidupan duniawi kita masing2, kita akan dapat menoleh kebelakang pada pekerdjaan kita sebagai anggota Konstituante dengan rasa puas, dan bangga.
